

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEPALA DESA PASEBAN KECAMATAN KENCONG
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2021.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2021, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Paseban khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember pada tahun 2021, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kami menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Desa Paseban



SATUPAN

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. TUJUAN	1
B. VISI MISI.....	1
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	2
II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2
III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	3
IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	4
V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5
VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	6
A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.....	6
B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.....	6
VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	7
VIII. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	7
B. SARAN	7
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Format A.1)	
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Format A.2)	
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Form. B)	
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)	
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)	
6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)	
7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)	
8. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember.	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASEBAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakekat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, baik hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan,
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

Visi Desa Paseban

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Paseban adalah :

“Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat “

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa Paseban adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Profesional .
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat.
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar yang merata.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serta Masyarakat Desa Paseban pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Jember serta penjabaran Visi Misi Desa. Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Oleh Desa Paseban adalah:

- a. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa
- b. Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Kurang Optimal
- c. Belum ada fasilitas akses informasi Desa berbasis Teknologi
- d. Terbatasnya pembinaan generasi muda Desa
- e. Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah
- f. Kesejahteraan Masyarakat masih rendah.
- g. Kapasitas Aparat masih rendah
- h. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat
2. Tunjangan Kepala Desa dan perangkat
3. Tunjangan Lainnya
4. Tunjangan BPD
5. Kegiatan operasional perkantoran
6. Kegiatan Intensifikasi PBB
7. Kegiatan Operasional BPD
8. Kegiatan Penyusunan Perubahan RPJM, RKP Desa dan Kajian 4 Prioritas DD 2021
9. Kegiatan Penyusunan APBDesa
10. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
11. Kegiatan Desa Online, Siskeudes dan IDM
12. Pengelolaan Informasi Desa
13. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
14. Pengadaan Tenaga Ahli Infrastruktur desa
15. Kegiatan Musyawarah Desa Perubahan RKP dan APBDesa
16. Perawatan Kantor Desa
17. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Dusun Sidomulyo RT. 04 RW.05 (P. Dukut s/d Kesemek)
2. TPT Kanan Kiri Jalan Persawahan Dusun Bulurejo (bpk. Khoeruddin)
3. Rehap Pendopo Desa
4. Pembuatan Lapangan Bulu Tangkis
5. Pavingisasi Halaman kantor Desa
6. Pengaspalan Jalan RT.01 RW.03 Dusun Bulurejo

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
2. Peringatan Hari Besar Nasional
3. Peringatan Hari Besar Islam

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
2. Pelatihan Inventarisasi Aset Desa
3. Peningkatan Kapasitas pengurus BUMDes
4. Pelatihan Desain dan RAB
5. Kegiatan Karang Wreda
6. Kegiatan Pengelolaan PAUD
7. Operasional TP PKK
8. Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi
9. Operasional Linmas
10. Operasional Kegiatan LPMD
11. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda
12. Penertiban Administrasi Tanah di Desa
13. Pelaksanaan Isbath Nikah

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Paseban Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Paseban Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Paseban Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paseban Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Paseban Tahun 2021 Nomor 9) dan telah dirubah dengan Peraturan Desa Paseban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paseban Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Paseban Tahun 2021 Nomor 12), dengan rincian *terlampir pada format A.1*

Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp. 2.349.452.058,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.338.241.903,49	
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 354.406.510,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 45.341.682,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 12.000.000,00	
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 606.400.000,00	
Jumlah Belanja		Rp. 2.356.390.095,49
Surplus/Defisit		Rp. 6.938.037,49
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.938.037,49	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -	
Jumlah Pembiayaan		Rp. 6.938.037,49
Sisa Lebih/(Kurang)		Rp. 0
Perhitungan Anggaran		

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Desa Paseban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dengan rincian terlampir pada format B

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Paseban, dapat diurai dalam tabel dibawa ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	Dilaksanakan 99,27 %	Tidak dapat melaksanakan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa, dan Penyusunan RFJMDes	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Dilaksanakan 100 %	Tak didapatkan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan.	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Dilaksanakan 100 %	Tak didapatkan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan.	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Dilaksanakan 100 %	Tak didapatkan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan.	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Dilaksanakan 99,19 %	Tidak dapat melaksanakan sebagian kegiatan Tanggap Darurat Bencana	

VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota*

melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Paseban
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Paseban tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Paseban.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Paseban Akhir Tahun Anggaran 2021. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Staf Desa Paseban dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Paseban.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Paseban, - 01-2022

Kepala Desa Paseban



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020**

1. Pendapatan Desa		Rp. 2.117.100.003
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.338.241.903,49	
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 354.406.510,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 45.341.682,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 12.000.000,00	
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 606.400.000,00	
Jumlah Belanja		Rp. 2.356.390.095,49
Surplus/Defisit		- Rp. 6.938.037,49
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.938.037,49	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -	
Jumlah Pembiayaan		Rp. 6.938.037,49
Sisa Lebih/(Kurang)		Rp. 0
Perhitungan Anggaran		

Paseban, 31 Desember 2021
Kepala Desa Paseban



**FORMAT RINCIAN KEGIATAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	7
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	8
		d. Keputusan Kepala Desa	33
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	4.022
		2) Perempuan	4.361
		3) Jumlah Kepala Keluarga	3.019
		4) Jumlah Anggota Keluarga	5.364
		5) Jumlah Jiwa	8.383
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	7.169
		2) Pendidikan Khusus	1.214
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	21
		2) TNI	7
		3) Swasta	201
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	153
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	30,6
		2) Belum Bersertifikat	800,823
		3) Tanah Kas Desa	13 ha
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	2
		2) Tanah Ladang	119
		3) Bangunan Umum	2,201
		4) Perumahan	124,849
		5) Ruang Fasilitas Umum	152,971
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	-
		2) Rawa-rawa	
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	
		2) Non PNS	14

		b. Jumlah Anggota BPD	9
		c. Musyawarah Desa	7
		d. Musrenbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	5
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	10
		2) Alat Pemadam kebakaran	
		3) Jumlah Hansip Terlatih	
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	
		2) Jumlah Bencana Alam	
		3) Jumlah Operasi Penertiban	
		4) Jumlah Pos Keamanan	4
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw – Ada/Tidak	66
		2) PKK – Ada/Tidak	1
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	1
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	10
		5) LPM – Ada/Tidak	1
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	1
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	1
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	1
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Tidak ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak ada

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	20
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	
		c. Jalan Provinsi (Km)	
		d. Jalan Negara (Km)	

		e. Jembatan (Buah)	7
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan: Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	4 3 6 0 - - - 1 - - -
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas Pembantu (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	- - - - - - 1 1 -
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Turunerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	- - - - - - - - - - - 1
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	- - - 7 2 - -

		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	3
--	--	-----------------------------	---

C.3 Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	

		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	8
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	8
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

C.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

Paseban, 31 Desember 2021

Kepala Desa Paseban



**LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
PADA AKHIR BULAN DESEMBER 2021**

No.	DUSUN	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	TOTAL	
1.	Bulurejo	1.069	1.175	2.244	847
2.	Sidomulyo	889	900	1.789	567
3.	Balekambang	850	901	1.751	546
4.	Paseban	1.214	1.384	2.599	1.059
	Jumlah	4.022	4.361	8.383	3.019

Paseban, 31 Desember 2021
Kepala Desa Paseban



SATUPAN